



# TEKNIS PEMBUATAN *ABSTRAK* PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Disampaikan pada kegiatan Validasi Dokumen Hukum

**Badan Pembinaan Hukum Nasional**

Jakarta 10 November 2022

*www.jdihn.go.id*

**PERMENKUMHAM NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM**

**STANDAR PEMBUATAN  
ABSTRAK PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

STANDAR PENGOLAHAN  
DOKUMEN DAN INFORMASI  
HUKUM

STANDAR EVALUASI  
PENGELOLAAN JDIH

## STANDAR PEMBUATAN ABSTRAK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



### BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.692, 2019

KEMENKUMHAM. Dokumen dan Informasi  
Hukum. Standar Pengelolaan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

## TUJUAN ABSTRAK

1

URAIAN  
SINGKAT/TEP  
AT



2

PENGAMBILAN  
KEBIJAKAN



3

TEMU  
KEMBALI  
INFORMASI



4

PENYEBARAN  
INFORMASI





## PENGERTIAN ABSTRAK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Abstrak Peraturan Perundang-undangan adalah uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya/dibuatnya suatu peraturan, dasar hukum dikeluarkannya peraturan dan ringkasan materi/pokok permasalahan yang diatur dalam peraturan.

**INTISARI/RINGKASAN**



~~MENGOMENTARI / MENILAI ISI PERATURAN~~

# KARAKTERISTIK PERATURAN



**01** PERATURAN YANG MEMILIKI DASAR MENIMBANG



**02** PERATURAN YANG MEMILIKI DASAR/ LANDASAN HUKUM



**03** PERATURAN YANG MENGIKAT SECARA UMUM



**04** PERATURAN YANG LEBIH DARI 15 HALAMAN



- Jenis Peraturan perundang-undangan yang diabstrak adalah jenis peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan :

- UUD 1945;
- TAP MPR;
- UU/Perpu;
- PP;
- Perpres;
- Perda Provinsi; dah
- Perda Kabupaten/Kota.

- Peraturan Tingkat Pusat.

- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden

## JENIS PERATURAN

### Peraturan Tingkat Kementerian

Peraturan Menteri

Peraturan Direktur Jenderal dan sebagainya

### Peraturan Tingkat Daerah

Peraturan Daerah (Baik Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota)

Peraturan Gubernur

Peraturan Bupati

Peraturan Walikota dan sebagainya







# IDENTITAS DOKUMEN

Menuliskan subjek,

Tahun Peraturan

Jenis Peraturan, Nomor Peraturan dan Sumber (LN/TLN,LD/TLD dll)

Judul peraturan pada bagian kepala abstrak

## SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 2022

PERBAWASLU NO 2, BN 2022/ NO 18, 31 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

**ABSTRAK :**

- Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum serta menjamin pelaksanaan tugas, fungsi, dan/atau kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang efisien, efektif, berorientasi pada pengguna, jelas, mudah, selaras, terukur, dinamis, serta berorientasi pada kepatuhan dan kepastian hukum, perlu disusun suatu tata cara penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

- Dasar Hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 68 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum tentang tata cara penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan meliputi persiapan dengan mengidentifikasi prosedur di setiap unit kerja pada masing-masing unit organisasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Penilaian kebutuhan mengacu pada tugas, fungsi, dan/atau kegiatan masing-masing unit kerja pada masing-masing unit organisasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pengembangan dilakukan dengan tahapan pengumpulan informasi dan identifikasi kebutuhan SOP AP, analisis dan pemilihan kebutuhan SOP AP, penulisan SOP AP, reviu SOP AP, dan penetapan SOP AP. Penerapan dilakukan untuk SOP AP yang telah ditandatangani dan ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan cara observasi, wawancara dengan Pelaksana, dan/atau diskusi kelompok kerja.

**CATATAN :**

- Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Januari 2022 dan ditetapkan tanggal 6 Januari 2022;
- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Lampiran : 14 hlm.





## Penentuan Tajuk Subjek Peraturan

### ❖ Dasar Penentuan Tajuk Subjek

- 1) Diambil dari materi yang diatur;
- 2) Harus dipertimbangkan bahwa tajuk subjek yang dipilih tersebut diperkirakan akan dapat dipergunakan oleh Pengguna informasi.

### ❖ Istilah dan Bahasa Tajuk Subjek

Istilah diusahakan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan panduan ejaan umum bahasa Indonesia.

### ❖ Penulisan Tajuk Subjek

penulisannya diusahakan memakai kata dasar, dan apabila kata dasar tersebut tidak mengandung suatu pengertian subjek, maka tidak dapat dipakai sebagai subjek, misalnya : PENDIDIKAN bukan DIDIK (Karena Didik tidak mengandung arti).



# Prinsip Menentukan Tajuk Subjek

## 1. Spesifik dan langsung;

Dasar pembentukan entri spesifik dan langsung yaitu memasukkan sebuah karya langsung di bawah istilah yang paling spesifik, yang mewakili isi karya tersebut secara akurat dan tepat.

## 2. Keterpaksaan;

Kata atau frasa yang digunakan untuk membuat sebuah tajuk subjek harus dipilih yang umum dipakai, atau paling tidak dipakai oleh kelompok pengguna dokumen hukum.

## 3. Keseragaman.

Bila terdapat beberapa kata yang mempunyai pengertian sama (sinonim), perlu ditetapkan satu untuk digunakan sebagai tajuk secara taat asas.

## Tahun Peraturan

Pencantuman tahun ini dimaksudkan untuk membedakan peraturan yang satu dengan lainnya yang sejenis dan nomor yang sama, misal :

- 2019
- 2020
- 2021

Hal ini juga dimungkinkan adanya penyusunan abstrak peraturan secara kronologis menurut jenis peraturan, sehingga pencantuman tahun merupakan hal yang penting.



## Penulisan Jenis Peraturan, No Peraturan dan Sumber Peraturan

- Penulisan Jenis Peraturan
- Penulisan Nomor Peraturan
- Penulisan Sumber Peraturan
  - Peraturan Pusat : BN, LN, TLN.
  - Peraturan Daerah : sumber teksnya ditulis LD (Lembaran Daerah) dan TLD (Tambahan Lembaran Daerah) beserta nomor dan tahunnya dengan mencantumkan instansi yang mengeluarkan peraturan dan menyebut jumlah halamannya.

Contoh : **UU NO. 9, LN 2013 / NO. 50, TLN. NO.5406, LL SETNEG : 33 HLM**

**PP NO.77, LN 2019/NO. 217, TLN NO 6417, LL BPHN : 37 HLM**

**PERBAWASLU NO. 8, BN 2022/ NO. 18, 31 HLM.**

**PROV. KALSEL : 12 HLM**



## Penulisan Judul Peraturan

Menuliskan Jenis Peraturan dan perihal peraturan secara lengkap dan tidak disingkat (tidak dibenarkan untuk memotong tentang/perihal dari peraturan yang dibuat abstrak).

SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

2022

PERBAWASLU NO 2, BN 2022/ NO 18, 31 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA  
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN





## DASAR PERTIMBANGAN

Meringkas yang tercantum dalam bagian “**Menimbang**”. Kalimat yang ada dalam bagian Menimbang ini harus dipahami, sehingga dapat disimpulkan inti dari dasar pertimbangan / alasan / latar belakang lahirnya peraturan

### SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

2022

PERBAWASLU NO 2, BN 2022/ NO 18, 31 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

**ABSTRAK** : - Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum serta menjamin pelaksanaan tugas, fungsi, dan/atau kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang efisien, efektif, berorientasi pada pengguna, jelas, mudah, selaras, terukur, dinamis, serta berorientasi pada kepatuhan dan kepastian hukum, perlu disusun suatu tata cara penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

- Dasar Hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 68 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum tentang tata cara penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan meliputi persiapan dengan mengidentifikasi prosedur di setiap unit kerja pada masing-masing unit organisasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Penilaian kebutuhan mengacu pada tugas, fungsi, dan/atau kegiatan masing-masing unit kerja pada masing-masing unit organisasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pengembangan dilakukan dengan tahapan pengumpulan informasi dan identifikasi kebutuhan SOP AP, analisis dan pemilihan kebutuhan SOP AP, penulisan SOP AP, reviu SOP AP, dan penetapan SOP AP. Penerapan dilakukan untuk SOP AP yang telah ditandatangani dan ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan cara observasi, wawancara dengan Pelaksana, dan/atau diskusi kelompok kerja.

**CATATAN** : - Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Januari 2022 dan ditetapkan tanggal 6 Januari 2022;  
- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;  
Lampiran : 14 hlm.



## DASAR HUKUM

Dasar hukum abstrak peraturan disalin seluruhnya dari bagian “Mengingat” dan ditulis secara hierarki peraturan. dituliskan dengan singkatan jenis, nomor dan tahun peraturannya.

### SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

2022

PERBAWASLU NO 2, BN 2022/ NO 18, 31 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum serta menjamin pelaksanaan tugas, fungsi, dan/atau kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang efisien, efektif, berorientasi pada pengguna, jelas, mudah, selaras, terukur, dinamis, serta berorientasi pada kepatuhan dan kepastian hukum, perlu disusun suatu tata cara penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

- Dasar Hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 68 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum tentang tata cara penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan meliputi persiapan dengan mengidentifikasi prosedur di setiap unit kerja pada masing-masing unit organisasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Penilaian kebutuhan mengacu pada tugas, fungsi, dan/atau kegiatan masing-masing unit kerja pada masing-masing unit organisasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pengembangan dilakukan dengan tahapan pengumpulan informasi dan identifikasi kebutuhan SOP AP, analisis dan pemilihan kebutuhan SOP AP, penulisan SOP AP, review SOP AP, dan penetapan SOP AP. Penerapan dilakukan untuk SOP AP yang telah ditandatangani dan ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan cara observasi, wawancara dengan Pelaksana, dan/atau diskusi kelompok kerja.

CATATAN : - Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Januari 2022 dan ditetapkan tanggal 6 Januari 2022;  
- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;  
Lampiran : 14 hlm.



Materi pokok diambil dari meringkas isi/materi muatan yang terkandung dalam batang tubuh/pasal-pasal dari peraturan yang dibuat abstrak

## CARA MERINGKAS

- mengidentifikasi hal-hal yang diatur dalam peraturan dengan cara membaca pasal-pasal dari peraturan tersebut.
- apabila dengan membaca pasal-pasal peraturan belum dapat dipahami maka harus membaca penjelasan umum.
- merumuskan hasil identifikasi materi pokok kedalam rangkaian kalimat dalam paragraf

M  
A  
T  
E  
R  
I  
P  
O  
K  
O  
K

SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
2022

PERBAWASLU NO 2, BN 2022/ NO 18, 31 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum serta menjamin pelaksanaan tugas, fungsi, dan/atau kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang efisien, efektif, berorientasi pada pengguna, jelas, mudah, selaras, terukur, dinamis, serta berorientasi pada kepatuhan dan kepastian hukum, perlu disusun suatu tata cara penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

- Dasar Hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 68 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum tentang tata cara penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan meliputi persiapan dengan mengidentifikasi prosedur di setiap unit kerja pada masing-masing unit organisasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Penilaian kebutuhan mengacu pada tugas, fungsi, dan/atau kegiatan masing-masing unit kerja pada masing-masing unit organisasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pengembangan dilakukan dengan tahapan pengumpulan informasi dan identifikasi kebutuhan SOP AP, analisis dan pemilihan kebutuhan SOP AP, penulisan SOP AP, reviu SOP AP, dan penetapan SOP AP. Penerapan dilakukan untuk SOP AP yang telah ditandatangani dan ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan cara observasi, wawancara dengan Pelaksana, dan/atau diskusi kelompok kerja.

CATATAN : - Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Januari 2022 dan ditetapkan tanggal 6 Januari 2022;  
- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;  
Lampiran : 14 hlm.





- Tanggal berlakunya peraturan;
- Peraturan yang akan diatur lebih lanjut;
- Peraturan yang dicabut;
- Peraturan yang diubah;
- Jumlah halaman penjelasan dan lampiran.

C  
A  
T  
A  
T  
A  
N

#### SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

2022

PERBAWASLU NO 2, BN 2022/ NO 18, 31 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

**ABSTRAK** : - Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum serta menjamin pelaksanaan tugas, fungsi, dan/atau kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang efisien, efektif, berorientasi pada pengguna, jelas, mudah, selaras, terukur, dinamis, serta berorientasi pada kepatuhan dan kepastian hukum, perlu disusun suatu tata cara penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

- Dasar Hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 68 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum tentang tata cara penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan meliputi persiapan dengan mengidentifikasi prosedur di setiap unit kerja pada masing-masing unit organisasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Penilaian kebutuhan mengacu pada tugas, fungsi, dan/atau kegiatan masing-masing unit kerja pada masing-masing unit organisasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pengembangan dilakukan dengan tahapan pengumpulan informasi dan identifikasi kebutuhan SOP AP, analisis dan pemilihan kebutuhan SOP AP, penulisan SOP AP, review SOP AP, dan penetapan SOP AP. Penerapan dilakukan untuk SOP AP yang telah ditandatangani dan ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan cara observasi, wawancara dengan Pelaksana, dan/atau diskusi kelompok kerja.

**CATATAN** : - Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Januari 2022 dan ditetapkan tanggal 6 Januari 2022;  
- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;  
Lampiran : 14 hlm.



## KARAKTERISTIK PENULISAN ABSTRAK

- Jenis Huruf Calibri, Ukuran 11
- Untuk subjek, tahun peraturan, jenis peraturan, nomor peraturan dan sumber, topik/judul peraturan menggunakan huruf kapital.
- Isi abstrak diketik dengan huruf biasa sesuai dengan kaidah penulisan Indonesia yang benar.
- Pembuatan abstrak tidak lebih dari 2 halaman.





# FORMAT ABSTRAK

SUBJEK/KATA KUNCI

TAHUN

UU (JENIS PERATURAN) NO. \_\_\_\_ LN. \_\_\_\_ / NO. \_\_\_\_, TLN. \_\_\_\_ LL \_\_\_\_ : \_\_\_\_ HLM

UU/PP/PERPRES dII (JENIS PERATURAN) TENTANG \_\_\_\_\_

ABSTRAK : - Dasar Pertimbangan

- Dasar Hukum

- Materi Peraturan

CATATAN :-

-

PRAKTEK PEMBUATAN ABSTRAK



MEMBUAT ABSTRAK PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN



# TERIMA KASIH



JDIHN INDONESIA



@JDIHNINDONESIA

*[www.jdihn.go.id](http://www.jdihn.go.id)*